



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : JONADAB UNIWALY ALIAS JON
- 2 Tempat Lahir : Letwurung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 April 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur,
Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONADAB UNIWALY Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONADAB UNIWALY Alias JON dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali dan juga antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa

.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KELVIN CIALFA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wit di dalam rumah saksi di Desa Letwurung, Kecamatan babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangan dan juga menendang;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 10 kali serta menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. CHRIS LEWIER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap korban Kelvin Cialfa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wit di dalam rumah saksi di Desa Letwuring, Kecamatan babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan juga menendang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 10 kali serta menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kelvin Cialfa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wit di dalam rumah saksi di Desa Letwuring, Kecamatan babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan juga menendang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 10 kali serta menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor : R/812/PKM-LTRG/700/2020 tertanggal 30

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, yang dibuat berdasar sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr BARLINA S D WATLOLY selaku dokter yang melakukan Pemeriksaan, hasil pemeriksaan terhadap saksi KELVIN CIALFA sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar:

- Pada daerah alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh pertengahan kedua alis mata ke kiri, nol koma tiga sentimeter ke bawah dari batas pertumbuhan alis mata kiri, ditemukan luka terbuka, berukuran tiga sentimeter.
- Pada daerah mata kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh pertengahan hidung ke kiri, tiga sentimeter ke bawah dari batas pertumbuhan alis kiri, ditemukan memar berwarna ungu, disertai bengkak dan nyeri, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada daerah sepanjang bibir atas, ditemukan bengkak yang berwarna sama seperti kulit sekitar, disertai nyeri berukuran empat sentimeter kali

Kesimpulan:

Ditemukan luka terbuka pada daerah alis mata akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap terhadap korban Kelvin Cialfa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wit di dalam rumah saksi di Desa Letwurung, Kecamatan babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan juga menendang;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban sebanyak 10 kali serta menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/812/PKM-LTRG/700/2020 tertanggal 30 Mei 2020, yang dibuat berdasar sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr BARLINA S D WATLOLY selaku dokter yang melakukan Pemeriksaan, hasil pemeriksaan terhadap saksi KELVIN CIALFA sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan luar: Pada daerah alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh pertengahan kedua alis mata ke kiri, nol koma tiga sentimeter ke bawah dari batas pertumbuhan alis mata kiri, ditemukan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml



luka terbuka, berukuran tiga sentimeter, Pada daerah mata kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh pertengahan hidung ke kiri, tiga sentimeter ke bawah dari batas pertumbuhan alis kiri, ditemukan memar berwarna ungu, disertai bengkak dan nyeri, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, Pada daerah sepanjang bibir atas, ditemukan bengkak yang berwarna sama seperti kulit sekitar, disertai nyeri berukuran empat sentimeter kali. Kesimpulan: Ditemukan luka terbuka pada daerah alis mata akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JONAJAB UNIWALY ALIAS JON adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa,



sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;



Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kelvin Cialfa. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wit di dalam rumah saksi di Desa Letwurung, Kecamatan babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan juga menendang sebanyak 10 kali serta menendang sebanyak satu kali dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/812/PKM-LTRG/700/2020 tertanggal 30 Mei 2020, yang dibuat berdasar sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr BARLINA S D WATLOLY selaku dokter yang melakukan Pemeriksaan, hasil pemeriksaan terhadap saksi KELVIN CIALFA sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan luar: Pada daerah alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh pertengahan kedua alis mata ke kiri, nol koma tiga sentimeter ke bawah dari batas pertumbuhan alis mata kiri, ditemukan luka terbuka, berukuran tiga sentimeter, Pada daerah mata kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh pertengahan hidung ke kiri, tiga sentimeter ke bawah dari batas pertumbuhan alis kiri, ditemukan memar berwarna ungu, disertai bengkak dan nyeri, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, Pada daerah sepanjang bibir atas, ditemukan bengkak yang berwarna sama seperti kulit sekitar, disertai nyeri berukuran empat sentimeter kali. Kesimpulan: Ditemukan luka terbuka pada daerah alis mata akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan, sakit dan luka bagi korban, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONADAB UNIWALY ALIAS JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONADAB UNIWALY ALIAS JON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Saiful Anam, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Saiful Anam, S.H., MH

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SAMUEL SIRAIT, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Sml